BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut P. J. A. Andriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari kedua pengertian di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu :

"1.Fungsi Penerimaan *(Budgetair)*
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan

2. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri atas :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

 Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance*) menurut Indrayagus Slamet (2007:8), yaitu :

"Penghindaran Pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara".

Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)* menurut Erly Suandy (2011:33), yaitu:

"Penghindaran Pajak merupakan kegiatan merekayasa beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang".

Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)* menurut Chairil Anwar Pohan (2011:15), yaitu:

"Penghindaran Pajak merupakan usaha yang sama dengan mengeksplotisir celah celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, pada hakekatnya *Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak".

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)* adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

2.1.1.2 Indikator Penghindaran Pajak

Menurut Supramono dkk (2015), saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *Tax Avoidance,* berikut beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengukur *Tax Avoidance* yang umumnya digunakan dimana di sajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
GAAPETR	$\frac{Worldwide\ total\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$	*Total tax expense per dollar of pre-tax income.*
Current ETR	$\frac{Worldwide\ current\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$	*Current tax ecpense per dollar of pre-tax book income.*

Cash ETR	$\frac{worldwide\ cash\ taxes\ paid}{worldwide\ total - tax\ accounting\ income}$	*Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income.*
Long-run Cash ETR	$\frac{Worldwide\ cash\ taxes\ paid}{Worldwide\ total\ pre - tax\ accounting\ income}$	*Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning overn years.*
ETR Differential	*Statutory ETR – GAAP ETR*	*The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR*
DTAX	*Error term form the following regression : ETR differential x Pre-tax book income = a+bx Conttrol +e*	*The unexplained portion of the ETR differential.*
Total BTD	*Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOLt – NOLt-1))*	*The total difference between book and taxable income*
Temporary BTD	*Deffered tax expense/U.S STR*	*The total difference between book and taxable income.*
Abnormal total BTD	*Residual from BTD/Tait = βTAit + βmi*	*A measure of unexplained total book-tax differences.*
Unrecognized tax benfefits	*Disclosed amount post-FIN 48*	*Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions.*
Tax shelter Activity	*Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter*	*Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidental data.*
Tax shelter Activity	*Simulated marginal tax rate*	*Present value of taxes on an additional dollar of income.*

Sumber: Supramono (2015)

Untuk mengukur *Tax Avoidance* dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran *Cash ETR* seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 2.1

diatas. *Cash ETR* tahunan merupakan cara untuk mengukur *Tax Avoidance* jangka pendek. Yang diukur dengan *Cash ETR* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Alasan digunakan *Cash ETR* karena pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan cash *ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena cash *ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

$$Cash\ ETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pretax\ Income_{it}}$$

Keterangan:

Cash ETR$_{it}$: Pengukuran *Tax Avoidance* perusahaan pada tahun t
(Cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini (t) oleh perusahaan)

Cash Taxes Paid$_{it}$: Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t (terdapat dalam laporan arus kas perusahaan)

Pretax Income$_{it}$: Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif)

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45), yaitu:

"Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assesment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Dr. Wirawan B.Ilyas (2015:1), yaitu:

"Pemeriksaan Pajak merupakan proses pengumpulan evaluasi atas bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Anastasia Diana (2014:1), yaitu:

"Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan".

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka Pemeriksaan Pajak adalah hal pengawasan kegiatan dalam mengolah data yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut:

"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45), yaitu:

”Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, penerimaan negara yang berasal dari Migas”.

Adapun pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006:105), yaitu:

“Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang domain baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:30), yaitu:

“Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”.

Berdasarkan ketiga pengertian di diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.1 Indikator Pajak Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) menyatakan bahwa :

”Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas”.

Indikator dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Penghindaran Pajak dengan Penerimaan Pajak

Menurut Bariyima D. Kiabel (2009), mengatakan bahwa:

"Penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan banyak keprihatinan dan berpengaruh besar pada pengumpulan Penerimaan Pajak di setiap negara".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:146), mengatakan bahwa:

"Sebagai bentuk dari perlawanan pajak tersebut adalah penghindaran pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara".

Menurut John Hutagaol (2007:135), mengatakan bahwa:

"Baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi Penerimaan Pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara".

2.2.2 Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Menurut Salip dan Tendy Wato (2006) mengatakan bahwa:

"Hasil Pemeriksaan Pajak secara nominal telah meningkatkan Penerimaan Pajak".

Menurut Wirawan dan Pandu (2015:3) mengatakan bahwa :

"Tujuan dari Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak".

Sedangkan menurut Widi Widodo (2010:67) mengatakan bahwa :

"Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula".

Rizki Yuslam Primerdo (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa: "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2010:96), Hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,belum jawaban yang empiric dengan data".

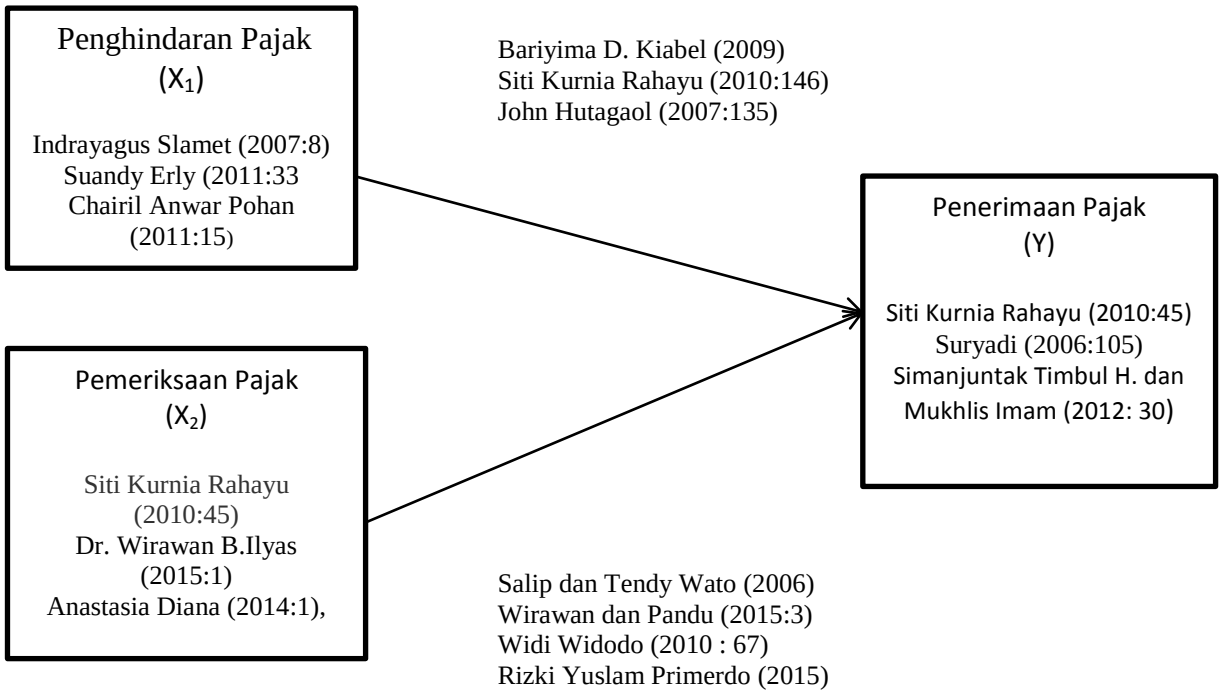
Sedangkan Menurut Sekaran (2011), Hipotesis adalah:

"Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji".

Menurut Umi Narimawati (2007:73), Hipotesis adalah:

"Asumsi atau dugaan sementara yang harus di uji kebenarannya dalam suatu analisi statistik".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa penghindaran pajak dan pemeriksaan pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak suatu negara.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian
Pengaruh Penghindaran Pajak dan Pemeriksaan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak

H_1: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H_2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak